

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 10 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 133/K/PS.00.02/NB/05/2023
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis pengajuan Bakal Calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
9. SK Nomor 495 dan 496 terkait pengajuan Kembali Bakal Calon DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Sikon;

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan pendaftaran atau pengajuan bakala calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SK Nomor 495 dan 496 Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah agar tidak melakukan hal-hal diluar prosedur yang di atur dalam surat Keputusan tersebut, untuk itu di himbau kepada KPU untuk **Mencoret** penambahan Bakal Calon DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Buruh.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan Kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Praya, 21 Mei 2023

A.N Ketua BadanPengawasPemilihanUmum
Kab. Lombok Tengah
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Baiq Hushawaty, S.Pd.I., M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram.
2. Peringgal.